



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 47/Pid.B/2017/PN.Amr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : Joice Liow;  
TempatLahir : Tomohon;  
Umur/TanggalLahir : 52 Tahun /20 Januari 1965;  
JenisKelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan  
Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 03 September 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 September 2017 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Pengalihan Tahanan Rutan Ke Tahanan Kota oleh Hakim

Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 22 September 2017 ;

5. Perpanjangan Penetapan Pengalihan Tahanan Rutan Ke Tahanan Kota oleh

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 23 September 2017 s/d tanggal 21 November 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum FREDY MAMAHIT, S.H & REKAN berdasarkan berdasarkan surat kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 81/SK.Prak/2017/PN.Amr

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 22 Agustus 2017 No. Reg. Perk. : PDM 21/Amg/ 08/2017;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2017 No. Reg. Perk. : PDM 21/Amg/Ep.2/08/2017, yang pada pokoknya

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 2 - dari 31 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Joice Liow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Joice Liow dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan jual beli tanggal 12 Februari 2013 dikem Di kembalikan kepada ROYGEN TEROK ;
  - Kartu tanda penduduk Asli An. FREDY LIOW Nik. 71.0507.080237.0001 tanggal 29 Maret 2005 ;
  - Kartu tanda penduduk Asli An. FREDY LIOW Nik. 71.0509.080231.0001 tanggal 22 Mei 2012 ;
  - Kartu Keluarga Asli An. No. 710518231013003 tanggal 23 Oktober 2013;
  - Surat Tanda Terima memori Banding Perdata Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Amr tanggal 14 Desember 2015 ;
  - Slip tanda setoran Bank Rakyat Indonesia Asli tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Surat Hibah Asli tanggal 1 Januari 2010 ;
  - Kwitansi Bank Rakyat Indonesia tanggal 30 Juli 2013 ;Dikembalikan kepada FREDY LIOW.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 3 - dari 31 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang termuat dalam berita acara persidangan, demikian pula terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOICE LIOW pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya tidaknya lagi pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tanga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa hendak menjual tanah pekarangan/ kintal yang terletak di Desa Pakuweru Jaga VII Kecamatan Tanga Kabupaten Minahasa Selatan kepada saksi ROYGEN RONALD BERNADUS TEROK ALIAS OGEN dengan harga penjualan sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibuatkan surat pernyataan jual beli oleh Sekretaris Desa Pakuweru atas permintaan terdakwa, dimana dalam surat itu terdapat nama dan tanda tangan saksi korban FREDY LIOW;

Bahwa saksi korban FREDY LIOW tidak pernah menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut bahkan saksi korban tidak mengetahui perihal adanya jual beli tanah pekarangan/ kintal yang terletak di Desa Pakuweru Jaga VII Kecamatan Tanga Kabupaten Minahasa Selatan, dikarenakan yang sebenarnya

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 4 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa akan menjual tanah milik saksi korban tersebut, melainkan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa telah menandatangani surat pernyataan itu di atas nama saksi korban FREDY LIOW, seolah-olah benar tanda tangan saksi korban FREDY LIOW dan seolah-olah saksi korban FREDY LIOW sebagai pemilik telah menyetujui penjualan tanah tersebut, sehingga dengan adanya tanda tangan itu saksi ROYGEN RONALD BERNADUS TEROK ALIAS OGEN sepakat untuk membeli tanah pekarangan/ kintal dari terdakwa seharga Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. LAB : 3458/DTF/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, I Nengah Tetep, ST, MH, dan Angelia Sherly, Amd, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tandatangan FREDY LIOW bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli yang menerangkan Joice L. Liow Pihak I (Pertama)/ Penjual dalam bertindak untuk dan atas nama keluarga, telah menjual sebidang tanah pekarangan/ kintal  $\pm 989,6 \text{ M}^2$  beserta seluruh tanaman yang ada diatasnya kepada Roygen Terok Pihak II (Kedua)/ Pembeli tertanggal 12 Februari 2013 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan FREDY LIOW Alias FREDI LIOW Alias F. LIOW pada dokumen pembanding (KT);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban FREDY LIOW atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban FREDY LIOW;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 5 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat

Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/

Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Fredy Liow

- Bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan yakni saksi sebagai Ayah dan terdakwa adalah anak saksi
- Bahwa terdakwa adalah anak saksi dengan istri yang pertama
- Bahwa istri pertama saksi bernama Jetje Rindo-rindo dan sekarang sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi saat ini telah menikah lagi yang kedua kalinya
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa oleh karena terdakwa memalsukan tanda tangan lalu saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan Deisje Rindo-rindo ( istri pertama saksi) mendapatkan hibah 4 (empat) bidang tanah pekarangan/kintal, sawah dan kebun dari almarhum W.D.F Rindo-rindo;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah/hubungan keluarga dengan W.D.F Rindo-rindo;
- Bahwa terdakwa telah menjual sebidang sebidang tanah pekarangan/kintal kepada Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen seharga Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sebidang tanah pekarangan/kintal pada tahun 2013 melalui surat pernyataan jual beli dan tanda tangan saksi dipalsukan oleh terdakwa pada surat tersebut;

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 6 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual merupakan salah satu hibah yang diberikan oleh W.D.F Rindo-rindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi hibah yang dilakukan oleh W.D.F Rindo-rindo yakni dihibahkan kepada keluarga Liow Rindo-rindo yaitu saksi dan istri pertama saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saksi telah dipalsukan ketika saksi mendapatkan pemberitahuan dari pihak kepolisian
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Amurang terhadap jual beli sebidang tanah kebun yang dilakukan oleh terdakwa di jual kepada Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen;
- Bahwa saksi dalam perkara perdata tersebut kalah sampai pada tingkat kasasi
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Ronny Kodongan

- Bahwa saksi bekerja sebagai Hukum Tua (kepala Desa) Desa Pakuweru;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Fredy Liow mempunyai hubungan yaitu anak dan Ayah;
- Bahwa terdakwa merupakan anak satu-satunya dari saksi Fredy Liow dengan isteri pertamanya;
- Bahwa nama lengkap dari terdakwa adalah Joice Liow Rindo-rindo
- Bahwa saat ini saksi Fredy Liow telah menikah lagi yang kedua kalinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa diduga melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen seharga Rp. 32.500.000,- (

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 7 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah pekarangan/kintal;

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut;
- Bahwa ketika saksi Fredy Liow menikah dengan Jetje Rindo-rindo (istri pertama) mendapatkan hibah 4 (empat) bidang tanah pekarangan/kintal, sawah dan kebun dari almarhum W.D.F Rindo-rindo berdasarkan surat hibah dan surat pernyataan yang pernah saksi lihat;
- Bahwa saksi Fredy Liow tidak ada hubungan darah/hubungan keluarga dengan W.D.F Rindo-rindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari Terdakwa yang bernama Jetje Liow (almarhum istri pertama dari saksi Fredy Liow) dengan W.D.F Rindo-rindo mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai kakak dan adik (saudara kandung)
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika terjadi transaksi jual beli pada tahun 2013 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Fredy Liow kepada terdakwa maupun pemerintah setempat sehingga pengukuran dan pengumuman akan dilakukannya transaksi jual beli tetap dilakukan;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran dan pengumuman didesa untuk transaksi jual beli tersebut, saksi Fredy Liow mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih setelah 2 (dua) tahun setelah terjadinya transaksi jual beli barulah saksi Fredy Liow berkeberatan sehingga mengajukan laporan kepihak kepolisian;
- Bahwa antara saksi Fredy Liow dengan terdakwa pernah diupayakan perdamaian oleh pemerintah Desa setempat akan tetapi saksi Fredy Liow tidak mau berdamai dengan anaknya yaitu Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi Otniel Frans Luther Mondoringin;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekertaris Desa Desa Pakuweru;

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 8 - dari 31 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Fredy Liow mempunyai hubungan darah yaitu anak dan Ayah;
- Bahwa terdakwa merupakan anak satu-satunya dari saksi Fredy Liow dengan isteri pertamanya Jetje Rindo-rindo;
- Bahwa nama lengkap dari terdakwa adalah Joice Liow Rindo-rindo
- Bahwa saat ini saksi Fredy Liow telah menikah lagi yang kedua kalinya dengan Deborah Lintjewas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa diduga melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari Fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen seharga Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah pekarangan/kintal;
- Bahwa saksi yang membuat dan mengkonsep surat pernyataan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi juga menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut;
- Bahwa ketika saksi Fredy Liow menikah dengan Jetje Rindo-rindo (istri pertama) mendapatkan hibah 4 (empat) bidang tanah pekarangan/kintal, sawah dan kebun dari almarhum W.D.F Rindo-rindo berdasarkan surat hibah dan surat pernyataan yang pernah saksi lihat;
- Bahwa saksi Fredy Liow tidak ada hubungan darah/hubungan keluarga dengan W.D.F Rindo-rindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari Terdakwa yang bernama Jetje Liow (almarhum istri pertama dari saksi Fredy Liow) dengan W.D.F Rindo-rindo mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai kakak dan adik (saudara kandung)
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika terjadi transaksi jual beli pada tahun 2013 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Fredy Liow kepada

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 9 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun pemerintah setempat sehingga pengukuran dan pengumuman akan dilakukannya transaksi jual beli tetap dilakukan;

- Bahwa ketika dilakukan pengukuran dan pengumuman didesa untuk transaksi jual beli tersebut, saksi Fredy Liow mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih setelah 2 (dua) tahun setelah terjadinya transaksi jual beli barulah saksi Fredy Liow berkeberatan sehingga mengajukan laporan kepihak kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi Alexander Lengkong

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Fredy Liow mempunyai hubungan darah yaitu anak dan Ayah;
- Bahwa terdakwa merupakan anak satu-satunya dari saksi Fredy Liow dengan isteri pertamanya Jetje Rindo-rindo;
- Bahwa saat ini saksi Fredy Liow telah menikah lagi yang kedua kalinya dengan Deborah Lintjewas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa di laporkan oleh saksi Fredy Liow telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari saksi Fredy Liow fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen seharga Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah pekarangan/kintal;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai saksi yang bertanda tangan bahwa telah terjadi jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi Fredy Liow menikah dengan Jetje Rindo-rindo ( istri pertama) mendapatkan hibah 4 (empat) bidang tanah

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 10 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan/kintal, sawah dan kebun dari almarhum W.D.F Rindo-rindo

berdasarkan surat hibah dan surat pernyataan yang pernah saksi lihat;

- Bahwa saksi Fredy Liow tidak ada hubungan darah/hubungan keluarga dengan W.D.F Rindo-rindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari Terdakwa yang bernama Jetje Liow (almarhum istri pertama dari saksi Fredy Liow) dengan W.D.F Rindo-rindo mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai kakak dan adik (saudara kandung)
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika terjadi transaksi jual beli pada tahun 2013 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Fredy Liow kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait untuk jual beli tanah pekarangan/kintal antara Terdakwa dengan saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen;
- Bahwa tanah kintal/pekarangan tersebut di jual seharga Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah pekarangan/kintal;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran dan pengumuman didesa untuk transaksi jual beli tersebut, saksi Fredy Liow mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani surat pengukuran tanah dan sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih setelah 2 (dua) tahun setelah terjadinya transaksi jual beli barulah saksi Fredy Liow berkeberatan sehingga mengajukan laporan kepihak kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 5. Saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen

- Bahwa pada tanggal 12 Februari pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terjadi transaksi jual

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 11 - dari 31 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara saksi dengan terdakwa yakni sebidang tanah pekarangan/kintal terletak di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa;

- Bahwa pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa di laporkan oleh saksi Fredy Liow telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari saksi Fredy Liow fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi
- Bahwa transaksi tersebut terjadi karena terdakwa yang lebih dahulu menawarkannya untuk di jual;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah pekarangan/kintal tersebut saksi menanyakan asal usulnya lebih dahulu kepada terdakwa;
- Bahwa asal usul terdakwa menjelaskan bahwa almarhum ibu dari terdakwa (isteri pertama dari saksi Fredy Liow) yang bernama Jetje Rindo-rindo mendapatkan hibah dari W.D.F Rindo-rindo 4 (empat) bidang tanah kintal sebagaimana dalam surat hibah yang dimiliki oleh Terdakwa yang dihibahkan kepada Jetje Liow Rindo-rindo kemudian salah satu tanah kintal yang dihibahkan lalu di jual kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari Terdakwa Joice Liow yang bernama Jetje Liow (almarhum istri pertama dari saksi Fredy Liow) dengan W.D.F Rindo-rindo mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai kakak dan adik (saudara kandung)
- Bahwa tanah kintal di jual kepada saksi seharga Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu saksi membayar panjar terlebih dahulu sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah saksi membayar panjar kemudian saksi bersama dengan iseri saksi pergi ke rumah saksi Fredy Liow dan menyampaikan

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 12 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan bertemu dengan saksi Fredy Liow dan isterinya yang kedua;

- Bahwa kemudian setelah saksi menyampaikan transaksi yang telah dilakukan lalu saksi Fredy Liow meminta kepada saksi untuk menyerahkan sisa uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepadanya (saksi Fredy Liow)
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) saja dikarenakan saksi tidak membawa uang seluruhnya, dan setelah itu saksi Fredy Liow menerimanya langsung disaksikan oleh isteri keduanya dan istri saksi;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pengukuran dan pengumuman di Desa terhadap transaksi jual beli yang dilakukan dan tidak ada seorangpun yang berkeberatan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 saksi Fredy Liow berkeberatan terhadap transaksi tersebut dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Amurang;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara perdata gugatan adalah saksi Fredy Liow sebagai penggugat dan saksi sebagai salah satu turut tergugatnya;
- Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat pada pengadilan tingkat pertama gugatan penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, begitupun pada tingkat banding dan kasasi gugatan penggugat tetap dinyatakan ditolak;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 6. Saksi Emilita Jacob ;

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 13 - dari 31 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 12 Februari pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terjadi transaksi jual beli antara saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen dengan terdakwa yakni sebidang tanah pekarangan/kintal terletak di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa di laporkan oleh saksi Fredy Liow telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari saksi Fredy Liow fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika suami saksi yang bernama Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen telah melakukan pembayaran panjar pembelian tanah pekarangan/kintal kepada terdakwa sebesar Rp.27.500.000,- ( dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan suami saksi pergi kepada saksi Fredy Liow untuk memberitahuakan bahwa telah terjadi transaksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Fredy Liow mengatakan tidak berkeberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa asalkan sisa pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan juga kepada saksi fredy Liow dan oleh karena suami saksi hanya membawa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada saksi Fredy Liow lalu saksi Fredy Liow menerimanya;
- Bahwa kemudian selang waktu kurang lebih dua tahun lalu saksi fredy Liow mengajukan berkeberatan terhadap transaksi yang telah terjadi sebelumnya dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Amurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi gugatan Fredy Liow sebagai penggugat ditolak sampai pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 14 - dari 31 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari Terdakwa Joice Liow yang bernama Jetje Liow (almarhum istri pertama dari saksi Fredy Liow) dengan W.D.F Rindo-rindo mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai kakak dan adik (saudara kandung)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 7. Saksi Sofie Lumatak ;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Fredy Liow mempunyai hubungan darah yaitu anak dan Ayah;
- Bahwa terdakwa merupakan anak satu-satunya dari saksi Fredy Liow dengan isteri pertamanya Jetje Rindo-rindo;
- Bahwa saat ini saksi Fredy Liow telah menikah lagi yang kedua kalinya dengan Deborah Lintjewas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa di laporkan oleh saksi Fredy Liow telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari saksi Fredy Liow fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen seharga Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah pekarangan/kintal;
- Bahwa saksi pernah mendengar percakapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Fredy Liow;
- Bahwa saat itu saksi hendak menuju ke warung milik terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi hendak membeli sesuatu;
- Bahwa setelah saksi sampai di warung tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan bercerita tentang jual beli tanah yang akan dilakukan oleh terdakwa kepada Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen akan tetapi harus meminta tanda tangan dari saksi Fredy Liow;

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 15 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Fredy Liow datang dan terdakwa memberitahukan serta meminta tentang penanda tangan surat tersebut lalu saksi mendengar saksi Fredy Liow berkata “tanda tangan jo, swa kwa kita deng ngana, sama orang tua deng anak” ( tanda tangan saja, saya sama kamu sama saja, orang tua dengan anak sama saja);
- Bahwa jarak antara saksi mendengar perkataan dari saksi Fredy Liow kurang lebih sejauh 1 (satu) meter);
- Bahwa suara dari saksi Fredy Liow terdengar sangat jelas;
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan warung setelah itu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan A de Charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi Nifke M Kilapong :

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa di laporkan oleh saksi Fredy Liow telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari saksi Fredy Liow fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi akan membeli makanan ternak di warungnya terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi berada diwarung terdakwa saksi melihat saksi Fredy Liow pergi meninggalkan warungnya terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bercerita dengan terdakwa mengenai penandatanganan surat jual beli yang dilakukan oleh terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 16 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Susie Mamangkey :

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa di laporkan oleh saksi Fredy Liow telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik dari saksi Fredy Liow fredy Liow yang tertera pada surat pernyataan jual beli yang dilakukan antara terdakwa dengan Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi akan membeli makanan ternak di warungnya terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi berada diwarung terdakwa saksi melihat saksi Fredy Liow pergi meninggalkan warungnya terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bercerita dengan terdakwa mengenai penandatanganan surat jual beli yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti dan Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini, bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan oleh Ketua Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa juga telah membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga diperlihatkan kepada para saksi dan para saksi juga membenarkannya maka barang bukti tersebut memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya juga dengan keterangan terdakwa sehingga dengan adanya persesuaian tersebut didapat alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa JOICE LIOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 17 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bernama lengkap Joice Liow Rindo-rindo
- Bahwa terdakwa adalah anak satu-satunya dari perkawinan antara dari saksi Fredy Liow dan Jetje Rindo-rindo (isteri pertama)
- Bahwa setelah ibu kandung terdakwa meninggal kemudian Ayah terdakwa yaitu Fredy Liow menikah kembali dengan Debora Lintjewas
- Bahwa umur dari Ayah kandung terdakwa sekarang sudah 78 (tujuh puluh delapan) tahun
- Bahwa perkawinan yang kedua kaliya antara saksi Fredy Liow dengan Debowa Lintjewas tidak memiliki anak
- Bahwa dalam perkawinan pertama antara saksi Fredy Liow dengan Jetje Rindo-rindo telah di hibahkan hibah oleh W.D.F Rindo-rindo berupa 4 (empat) bidang tanah kintal berupa yang pertama, 2 ( dua) buah telaga di Kowal, kedua sebidang tanah di Pakuweru, ketiga sebuah kintal di Pakuweru dan keempat sebidang tanah di doloduo
- Bahwa W.D.F Rindo-rindo adalah saudara kandung dari ibu saksi Jetje Rindo-rindo
- Bahwa W.D.F Rindo-rindo menghibahkan tanah kintal dan telaga tersebut kepada keluarga Liow Rindo-rindo yaitu Ayah dan ibu terdakwa (isteri pertama)
- Bahwa terdakwa benar telah menjual sebidang tanah pekarangan/kintal yang berada di Desa Pakuweru;
- Bahwa tanah pekarangan/kital yang terdakwa jual kepada saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen yang merupakan salah satu hibah yang diberikan oleh W.D.F Rindo-rindo;
- Bahwa sebelum terdakwa menjualnya terakwa telah mendapat persetujuan dari Ayah terdakwa yaitu Fredy Liow dan juga persetujuan dari suami terdakwa yaitu terdakwa dengan cara membawa surat pernyataan jual beli yang telah di Konsep oleh Sekertaris Desa Pakuweru pada tanggal 12 Februari 2013 kemudian ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Fredy Liow untuk

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 18 - dari 31 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tanda tangan lalu saksi Fredy Liow mengatakan “tanda tangan jo, sama kwa kita denga ngana” ( tanda tangan saja, saya sama kamu sama saja, orang tua dengan anak sama saja);

- Bahwa ketika saksi Fredy Liow mengatakan hal tersebut ada orang lain yang mendengarnya yaitu saksi Sofie Lumatak yang saat itu sedang berbelanja makanan ternak di warung terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Fredy Liow menandatangani surat tersebut yang bertempat di Warung saksi di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi Fredy Liow pergi;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjualnya kepada saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen seharga Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu saksi membayar panjar terlebih dahulu sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen melunasi yang sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli lalu dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan diberi pengumuman oleh Pemerintah Desa setempat dan tidak ada keberatan dari siapapun termasuk Ayah terdakwa yaitu saksi Fredy Liow;
- Bahwa 2 (dua) tahun kemudian yaitu sekitar tahun 2015 saksi Fredy Liow baru keberatan akan transaksi yang telah terjadi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang akan tetapi gugatan tersebut ditolak sampai pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa saksi Fredy Liow sebelumnya telah menjual salah satu tanah pekarangan/kintal seluas 3 (tiga) hektar yang dihibahkan oleh W.D.F Rindo-rindo dan terdakwa tidak mendapatkan sedikitpun uang dari hasil penjualan itu akan tetapi terdakwa tidak pernah berkeberatan ;
- Bahwa terdakwa sampai menjual tanah keital itu dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk membelikan sepeda motor kepada anak terdakwa

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 19 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu cucu dari saksi Fredy Liow) dan sebagian uang tersebut untuk

membelikan tiket kepada anak terdakwa yang akan pergi bekerja di Jayapura;

- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan di Polisi kemudian telah dilakukan penahanan terdakwa pernah di hubungi lewat telepon oleh isteri kedua Ayah saksi dengan mengatakan untuk menyerahkan kepada mereka sebidang tanah sawah karena sudah ada yang akan membelinya seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau terdakwa menyerahkannya maka isteri kedua dari saksi Fredy Liow akan menyuruh saksi Fredy Liow untuk mencabut laporannya kepada polisi akan tetapi terdakwa tidak menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf berkali-kali kepada Ayah terdakwa yaitu saksi Fredy Liow namun tidak pernah di maafkannya;
- Bahwa sekalipun terdakwa di perlakukan oleh Ayah terdakwa seperti ini namun terdakwa masih tetap menyayangi Ayah terdakwa;
- Bahwa peristiwa semua ini terjadi atas keinginan dari isteri kedua dari Ayah terdakwa;
- Bahwa masalah ini pernah di upayakan oleh pemerintah setempat untuk di damaikan namun Ayah terdakwa (saksi Fredy Liow) tidak mau memaafkannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari saksi Fredy Liow yang di dapat dari pernikahannya dengan isteri pertama Jetje Rindo-rindo
- Bahwa setelah isteri pertama meninggal kemudian saksi Fredy Liow menikah kembali dengan perempuan yang bernama Debora Lintjewas;

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 20 - dari 31 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika ibu kandung terdakwa Jetje Rindo-rindo masih hidup didapatkan hibah oleh saudara kandung Jetje Liow yaitu W.D.F Rindo-rindo berupa 4 (empat) bidang tanah kintal berupa yang pertama, 2 (dua) buah telaga di Kowal, kedua sebidang tanah di Pakuweru, ketiga sebuah kintal di Pakuweru dan keempat sebidang tanah di doloduo
- Bahwa terdakwa telah menjual salah satu tanah kintal yang dihibahkan oleh W.D.F Rindo-rindo kepada Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen seharga Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu saksi membayar panjar terlebih dahulu sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen melunasi yang sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum menjual tanah kintal tersebut, terdakwa telah menyampaikan dan meminta persetujuan dari saksi Fredy Liow dan setelah di setuju lalu terdakwa meminta kepada saksi Fredy Liow untuk menandatangani surat pernyataan jual beli yang telah di konsep oleh Sekertaris Desa Pakuweru dan saksi Fredy Liow mengatakan “tanda tangan jo, sama kwa kita denga ngana” (tanda tangan saja, saya sama kamu sama saja, orang tua dengan anak sama saja) lalu terdakwa menandatangani;
- Bahwa tempat dimana terdakwa menandatangani sendiri surat pernyataan jual beli di warung terdakwa di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa ketika saksi Fredy Liow menyampaikan untuk terdakwa saja yang menandatangani surat pernyataan jual beli disitu ada saksi Sofie Lumatak yang mendengarkan perkataan dari Fredy Liow tersebut;
- Bahwa setelah terjadi transaksi kemudian dilakukan pengukuran dan pengumuman oleh pemerintah setempat dan tidak ada yang berkeberatan akan transaksi jual beli tersebut;

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 21 - dari 31 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen membayar panjar terlebih dahulu sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen bersama isterinya saksi Emilita Jacob pergi kerumah saksi Fredy Liow untuk menyampaikan telah terjadi transaksi lalu saksi Fredy Liow tidak berkeberatan dan meminta sisa uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen bersama isterinya saksi Emilita Jacob menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Fredy Liow mengambilnya;
- Bahwa 2 (dua) tahun kemudian saksi Fredy Liow berkeberatan akan transaksi tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Aurang;
- Bahwa Gugatan saksi Fredy Liow ditolak oleh Pengadilan Negeri Amurang sampai pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa saksi Fredy Liow sebelumnya telah menjual salah satu tanah pekarangan/kintal seluas 3 (tiga) hektar yang dihibahkan oleh W.D.F Rindorindo sejumlah dan terdakwa tidak mendapatkan sedikitpun uang dari hasil penjualan itu akan tetapi terdakwa tidak pernah berkeberatan
- Bahwa terdakwa sampai menjual tanah kintal itu dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk membelikan sepeda motor kepada anak terdakwa yaitu cucu dari saksi Fredy Liow) dan sebagian uang tersebut untuk membelikan tiket kepada anak terdakwa yang akan pergi bekerja di Jayapura;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan di Polisi kemudian telah dilakukan penahanan terdakwa pernah di hubungi lewat telepon oleh isteri kedua Ayah saksi dengan mengatakan untuk menyerahkan kepada mereka sebidang tanah sawah, karena sudah ada yang akan membelinya seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau terdakwa menyerahkannya maka isteri kedua dari saksi Fredy Liow akan menyuruh saksi Fredy Liow untuk mencabut laporannya kepada polisi tetapi terdakwa tidak menyetujuinya ;

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 22 - dari 31 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf berkali-kali kepada Ayah terdakwa yaitu saksi Fredy Liow namun tidak pernah di maafkannya;
- Bahwa sekalipun terdakwa di perlakukan oleh Ayah terdakwa seperti ini namun terdakwa masih tetap menyayangi Ayah terdakwa;
- Bahwa masalah ini pernah di upayakan oleh pemerintah setempat untuk di damaikan namun Ayah terdakwa (saksi Fredy Liow) tidak mau memaafkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

## 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana

Menimbang, Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Joice Liow sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana.

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 23 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

## **2. Unsur membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan membuat surat palsu membuat atau menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan sebahagian atau secara keseluruhannya adalah palsu yang tidak sesuai dengan aslinya atau pun menghapus, mengubah atau mengganti sebagian atau seluruhnya sehingga menjadi lain atau berbeda dengan isinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan surat dalam KUH Pidana tidak mendefinisikan secara eksplisit akan tetapi dapat ditafsirkan berdasarkan pasal tersebut 263 ayat (1) KUHP bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan hak yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, pembebasan utang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan sesuatu akan perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana bahwa seseorang dipidan harus berdasarkan atas suatu kesalahan, adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dan kesalahan tersebut dilakukan haruslah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pada hukum adalah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum.

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana Moeljatno menyimpulkan bahwa unsure melawan hukum terbagi dua yakni, Unsur melawan Hukum subjektif dan unsure melawan hukum objektif. Melawan hukum objektif yakni yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut dilarang, sedangkan

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 24 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana yakni Andi Hamzah (1983:265) dalam teori sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negative yakni mengakui adanya hal-hal yang ada di luar Undang-undang untuk menghapus sifat melawan hukumnya yaitu tidak ada kesalahan (Sudarto:66) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi saksi ad charge yang dihadirkan oleh terdakwa dan keterangan pengakuan dari terdakwa telah didapatkan fakta dipersidangan sebagai mana telah terurai pada fakta-fakta hukum diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya dalam pembelaan mengajukan secara tertulis serta bukti surat yakni Putusan Pengadilan Negeri Amurang, Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan atas pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya Jaksa Penuntut Umum telah menangainya secara tertulis pula ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang di ajukan oleh terdakwa pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak membantah surat dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menandatangani surat pernyataan jual beli mengatasnamakan saksi Fredy Liow akan tetapi perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa atas seijin dan sepengetahuan dari saksi Fredy Liow juga terdakwa memiliki hak atas tanah kintal yang dijual oleh terdakwa karena tanah kintal tersebut merupakan hibah dari kakak kandung ibu terdakwa yang bernama W.D.F Rindo-rindo dan ketika ibu kandung terdakwa yang bernama Jetje Liow meninggal maka terdakwa merupakan ahli waris dari ibunya oleh karenanya terdakwa dan penasehat hukumnya berpendapat perbuatan terdakwa haruslah di

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 25 - dari 31 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bebskan dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang bahwa, dari pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa saksi Fredy Liow tidak pernah mengetahui maupun memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual tanah kintal tersebut dan saksi Fredy Liow tidak mengetahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang didapat dipersidangan, setelah Majelis mempelajari dan mencermati dengan saksama bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa memang benar terdakwa menandatangani surat pernyataan jual beli yang terdakwa lakukan dengan pembeli yang bernama Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen di Desa Pakuweru Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa selatan pada tanggal 12 Februari 2013, hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa sudah mendapatkan persetujuan dari Ayah terdakwa yang bernama Fredy Liow dengan mengatakan **“tanda tangan jo, sama kwa kita denga ngana”** (tanda tangan saja, saya sama kamu sama saja, orang tua dengan anak sama saja) lalu terdakwa menandatangani dan hal tersebut didengar oleh saksi Sofie Lumatak yang saat itu sedang berbelanja di warung terdakwa untuk membeli makanan ternak;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen setelah saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen membeli tanah kintal dengan membayar panjar kepada terdakwa kemudian saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen pergi menemui saksi Fredy Liow untuk memberitahukan kepadanya bahwa benar saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen telah membeli tanah kintal itu dan saat itu saksi Fredy Liow langsung meminta sisa pembayaran yang belum di bayar kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang yang di bawa oleh saksi Roygen Ronald Bernadus Terok

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 26 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Ogen hanyalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

kemudian saksi Fredy Liow langsung menerimanya;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut Majelis menilai bahwa ternyata saksi Fredy Liow mengetahui secara benar dan pasti bahwa salah satu tanah kintal yang dihibahkan oleh W.D.F Rindo-rindo kepada keluarga Liow Rindo-rindo telah di jual kemudian telah dilakukan pengukuran dan di lakukan pengumuman di Desa oleh pemerintah setempat dan tidak ada keberatan dari siapapun;

Menimbang, bahwa ternyata setelah 2 (dua) tahun kemudian yakni sekitar tahun 2015 barulah saksi Fredy Liow mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Fredy Liow sangatlah tidak tepat dikarenakan kalau memang saksi Fredy Liow tidak setuju dengan dijualnya tanah tersebut oleh terdakwa kenapa nanti setelah 2 (dua) tahun kemudian barulah saksi Fredy Liow berkeberatan juga kenapa saksi fredy Liow harus meminta sisa uang pembayaran kepada saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen;

Menimbang, bahwa diersidangan di dapati fakta bahwa ternyata tanah kintal yang di jual oleh terdakwa merupakan tanah yang dihibahkan oleh kakak kandung dari ibu terdakwa kepada keluarga Liow Rindo-rindo, dengan demikian setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang di ajukan oleh Terdakwa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Amurang, Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap didapatkan petunjuk bahwa memang benar terhadap sengketa kepemilikan atas tanah kintal yang dilaporkan oleh terdakwa sudah dipertimbangkan dalam 3 (tiga) tiga tingkatan putusan sehingga terdakwa masih mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan terhadap tanah kintal tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Fredy Liow menyatakan tidak pernah

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 27 - dari 31 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui maupun memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual tanah kintal tersebut dan saksi Fredy Liow tidak mengetahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa Majelis tidak sependapat dikarenakan keterangan tersebut hanyalah saksi Fredy Liow sendiri yang menerangkan demikian sedangkan saksi-saksi yang lain yang di ajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang di ajuakn oleh terdakwa seluruhnya saling bersesuaian dan menerangkan bahwa benar saksi Fredy Liow mengetahui transaksi jual beli yang terjadi dan saksi Fredy Liow menyetujui terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan jual beli yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Roygen Ronald Bernadus Terok alias Ogen ;

Menimbang, bahwa saksi Fredy Liow juga ternyata pernah menjual sebidang tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan terdakwa, dimana tanah itu juga merupakan salah satu tanah yang dihibahkan oleh W.D.F Rindo-rindo kepada ibu terdakwa sedangkan saksi Fredy Liow mengetahui benar bahwa tanah itu juga merupakan bagian dari terdakwa namun terdakwa tidak pernah berkeberatan atau melaporkannya kepada pihak berwajib ataupun melakukan tuntutan, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat berdasarkan prinsip keadilan perbuatan saksi Fredy Liow sangatlah tidak adil dan tidak patut bagi terdakwa karena sangat merugikan terdakwa malahan saksi Fredy Liow melaporkan terdakwa ke pihak berwajib sedangkan terdakwa adalah anak kandung dari saksi Fredy Liow sendiri dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan itu sungguh sangat tidak sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepatutan dalam hubungan sebagai Ayah dan Anak ;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat motivasi dari saksi Fredy Liow dalam melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian didasari pada motivasi dengan itikad yang tidak baik yaitu saksi Fredy Liow ingin mendapatkan sebidang tanah sawah milik dari terdakwa dan jika terdakwa menyerahkan tanah kintal itu maka saksi Fredy Liow akan mencabut laporan terhadap terdakwa;

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 28 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa memang benar mengakui akan perbuatan terdakwa ketika menandatangani sendiri surat pernyataan jual beli namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan yang terdakwa lakukan tidaklah dengan niat dan kesengajaan yang mempunyai sifat melawan hukum untuk membuat surat palsu atau memalsukan tanda tangan saksi Fredy Liow dikarenakan sebelum terdakwa melakukan perbuatan itu ada alasan pembenar bagi terdakwa yakni saksi Fredy Liow telah mengetahui dan menyetujuinya, selain itu surat jual beli yang dibuat terdakwa atas persetujuan Ayahnya sendiri berasal dari W.D.F Rindo-rindo keluarga dari Ibu kandung terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa juga mempunyai hak atas tanah tersebut oleh karenanya terdakwa memang benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan membuat surat palsu namun perbuatan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana karena adanya alasan pembenar maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslg van alle vervolging);

Menimbang, bahwa maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya haruslah dipulihkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Joice Liow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan Suatu tindak pidana ( Onslag Van Recht Vervolging) ;

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 29 - dari 31 halaman*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat dalam keadaan seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan jual beli tanggal 12 Februari 2013 dikembalikan kepada **ROYGEN TEROK** ;
  - Kartu tanda penduduk Asli An. FREDY LIOW Nik. 71.0507.080237.0001 tanggal 29 Maret 2005 ;
  - Kartu tanda penduduk Asli An. FREDY LIOW Nik. 71.0509.080231.0001 tanggal 22 Mei 2012 ;
  - Kartu Keluarga Asli An. No. 710518231013003 tanggal 23 Oktober 2013;
  - Surat Tanda Terima memori Banding Perdata Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Amr tanggal 14 Desember 2015 ;
  - Slip tanda setoran Bank Rakyat Indonesia Asli tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Surat Hibah Asli tanggal 1 Januari 2010 ;
  - Kwitansi Bank Rakyat Indonesia tanggal 30 Juli 2013 ;Dikembalikan kepada **FREDY LIOW**.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 oleh kami Anita R. Gidir, S.H., Edwin R Marentek, S.H., dan Donny, S.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 5 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Awalson W Sasube.SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan

*Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 30 - dari 31 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tira Agustina S.H., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Minahasa Selatan serta dihadapan terdakwa sendiri didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDWIN R. MARENTEK, S.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.

DONNY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AWALSON W SASUBE.SH

Putusan Pidana Nomor 47/PID.B/2017/PN.AMR halaman - 31 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)